



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 2581/BUP-PASBAR/ 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN BATUAN
KEPADA PT. BARETTA MUDA PRATAMA**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Permohonan PT. Baretta Muda Pratama tanggal 16 Agustus 2013 tentang Permohonan IUP Pengolahan dan Pemurnian;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Baretta Muda Pratama telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Baretta Muda Pratama Nomor: 540/31/IX/DPE-2013 tanggal 19 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Baretta Muda Pratama Nomor: 540/32/IX/DPE-2013 tanggal 20 September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/539/Bup-Pasbar/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Penempatan Asphalt Mixing Plant dan Stone Crusher kepada PT. Baretta Muda Partama di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka;
4. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/829/BUP-PASBAR/2013 tanggal 20 Agustus 2013

tentang Izin Lingkungan Kegiatan Stone Crusher dan AMP PT. Baretta Muda Pratama;

5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Parik No : 100/18/R-PEM/WNP/2013 Tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);
6. Surat Rekomendasi dari Camat Koto Balingka No : 300/98/Trantib-2013 Tanggal 25 April 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **PT. Baretta Muda Pratama**

Nama Direktur : Erick Hariyona

Alamat Perusahaan : Jl. Veteran No. 12 C
RT. 01 RW. 03

Kel. Padang Pasir

Kec. Padang Barat

Kota Padang

Propinsi Sumatera Barat

Komoditas : Pengolahan dan Pemurnian

Lokasi Penambangan : Jorong Aek Nabirong

Nagari : Parik

Kecamatan : Koto Balingka

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Luas : 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **3 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

KETIGA : IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati

- Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Baretta Muda Pratama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Koto Balingka di Parik,
4. Wali Nagari Parit di Parik,
5. Arsip.

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Pengolahan dan Pemurnian
An. PT. Baretta Muda Pratama
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi


Sumber Peta:
 1. Peta Janop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK. 304/Menhut-II/2011

Sungai Batang Batahan

LOKASI PERMOHONAN IZIN



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

- Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan**
Nomor: 188.45/1250/BUP-PASBAR/201
Waktu Pencetakan Peta
- 1. Pemohon : PT. Baretta Muda Pratama
 - 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/19 September 2013
 - 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 - 4. Nagari : Parik
 - 5. Kecamatan : Koto Balingka
 - 6. Bahan Galian : Pengolahan dan Pemurnian
 - 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1259/BUP-PASBAR / 201
 TANGGAL :
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan Kepada PT. Baretta Muda Pratama

Nama Pemohon : PT. Baretta Muda Pratama

Lokasi


Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Koto Balingka
 Nagari : Parit
 Bahan Galian : Batuan
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	30	04,35	000	24	33,37	LU
02	99	30	04,35	000	24	34,05	LU
03	99	30	03,65	000	24	34,05	LU
04	99	30	03,65	000	24	34,74	LU
05	99	30	02,93	000	24	34,74	LU
06	99	30	02,93	000	24	35,32	LU
07	99	30	03,25	000	24	35,32	LU
08	99	30	03,25	000	24	35,54	LU
09	99	30	03,71	000	24	35,54	LU
10	99	30	03,71	000	24	35,94	LU
11	99	30	04,04	000	24	35,94	LU
12	99	30	04,04	000	24	36,72	LU
13	99	30	05,04	000	24	36,72	LU
14	99	30	05,04	000	24	37,42	LU
15	99	30	05,93	000	24	37,42	LU
16	99	30	05,93	000	24	37,98	LU
17	99	30	06,76	000	24	37,98	LU
18	99	30	06,76	000	24	37,51	LU
19	99	30	07,81	000	24	37,51	LU
20	99	30	07,81	000	24	36,30	LU
21	99	30	06,76	000	24	36,30	LU
22	99	30	06,76	000	24	34,69	LU
23	99	30	05,99	000	24	34,69	LU
24	99	30	05,99	000	24	34,03	LU
25	99	30	05,10	000	24	34,03	LU
26	99	30	05,10	000	24	33,37	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1258/BUP-PASBAR / 201
TANGGAL :
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan Kepada PT. Baretta Muda Pratama

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil Produksi kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian pada setiap bulannya kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R